

## PENGARUH KEKERASAN PSIKOLOGIS TERHADAP KESEHATAN MENTAL KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBUAH STUDI PSIKOLOGIS DAN HUKUM

Yosi Revatalina<sup>1\*</sup>, Nisa Uljanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Nusantara, Ash-Shiddiqiyah, OKI, Sum-Sel, Indonesia

Coresponde E-Mail; [Revitalinahusein16@gmail.com](mailto:Revitalinahusein16@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Tidak hanya berupa kekerasan fisik, KDRT juga mencakup kekerasan psikologis yang sulit dideteksi, namun berdampak serius terhadap kesehatan mental korban. Intimidasi, manipulasi emosional, dan isolasi sosial dapat menimbulkan gangguan kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah memberikan dasar hukum, penegakan terhadap kekerasan psikologis masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dengan realitas yang dialami korban. Oleh karena itu, analisis multidisipliner yang memadukan perspektif psikologis dan hukum diperlukan untuk memahami kompleksitas masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban KDRT, diskusi terfokus (FGD) bersama psikolog klinis, serta telaah dokumen hukum. Sumber data terdiri atas data primer dari pengalaman korban dan praktisi, serta data sekunder berupa literatur akademik dan peraturan perundangan. Analisis dilakukan dengan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi fenomenologis untuk menemukan tema-tema utama. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian psikologi hukum dan pemahaman trauma psikologis. Implikasi praktisnya mendorong peningkatan sinergi antara penegak hukum dan layanan psikologis, serta edukasi masyarakat agar lebih peka dalam mengenali dan mencegah kekerasan psikologis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus solusi praktis dalam perlindungan korban KDRT.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kekerasan Psikologis; Kesehatan Mental; Hukum, PTSD

### ABSTRACT

*Domestic violence is a social phenomenon that is becoming increasingly alarming in Indonesia. Domestic violence is not only physical violence, but also includes psychological violence that is difficult to detect, yet has a serious impact on the mental health of victims. Intimidation, emotional manipulation, and social isolation can cause anxiety disorders, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD). Although Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence provides a legal basis, the enforcement of psychological violence still faces obstacles, especially in terms of evidence. This situation shows a gap between normative protection and the reality experienced by victims. Therefore, a multidisciplinary analysis that combines psychological and legal perspectives is needed to understand the complexity of this issue. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews with victims of domestic violence, focus group discussions (FGD) with clinical psychologists, and a review of legal documents. The data sources consisted of primary data from the experiences of victims and practitioners, as well as secondary data in the form of academic literature and legislation. The analysis was*

*conducted through data reduction, categorization, and phenomenological interpretation to identify the main themes. Theoretically, this study contributes to strengthening the study of legal psychology and the understanding of psychological trauma. The practical implications encourage increased synergy between law enforcement and psychological services, as well as public education to be more sensitive in recognizing and preventing psychological violence. Thus, this study is expected to contribute academically and provide practical solutions in protecting victims of domestic violence.*

**Keywords:** Domestic Violence; Psychological Violence; Mental Health; Law; PTSD

## A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang kompleks dan terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis yang seringkali sulit untuk dideteksi dan berdampak buruk pada kesehatan mental korban (Samadani, 2013). Contoh kekerasan psikologis termasuk penghinaan, ancaman, manipulasi emosional, isolasi sosial, dan pelecehan verbal, yang secara bertahap merusak kesehatan mental korban. Korban kekerasan psikologis sering mengalami gangguan psikologis yang serius, seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Karena luka psikologis tidak selalu terlihat secara langsung dan sulit diukur secara objektif, efek ini sering kali bertahan lebih lama dibandingkan kekerasan fisik. Akibatnya, efek ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga oleh anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang turut menyaksikan atau mengalami lingkungan yang penuh tekanan psikologi (Nurmala, 2013).

Korban KDRT yang mengalami kekerasan psikologis, menurut berbagai penelitian, cenderung memiliki tingkat harga diri yang rendah dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, isolasi yang dilakukan oleh pelaku kekerasan memperburuk kesehatan mental korban, membuatnya semakin sulit untuk mendapatkan bantuan atau melaporkan kejadian yang dialami (Suteja, 2020). Akibatnya, banyak korban yang terjebak dalam siklus kekerasan tidak memiliki kesempatan untuk keluar atau mendapatkan perlindungan yang memadai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pelaksanaan undang-undang ini masih menghadapi banyak tantangan. Yang paling penting adalah menemukan dan menangani kasus kekerasan psikologis, yang sering dianggap sebagai masalah rumah tangga yang tidak memerlukan intervensi pihak luar .

Salah satu kendala utama dalam penanggulangan kekerasan ini adalah stigma masyarakat terhadap korban KDRT. Karena kekerasan fisik tidak selalu terlihat, banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan psikologis. Banyak pelaku menggunakan taktik manipulatif untuk mengontrol korban mereka, seperti membuat mereka merasa bersalah, tidak berdaya, atau bahkan mempertanyakan kenyataan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Korban semakin sulit untuk mengakui bahwa mereka terlibat dalam hubungan yang tidak sehat dan berbahaya sebagai akibatnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga rentan mengalami gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan bahkan pemikiran untuk mengakhiri hidup. Sayangnya, kekerasan psikologis masih kurang mendapatkan perhatian dibandingkan kekerasan fisik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk kekerasan psikologis berdampak pada kesehatan mental korban, serta

bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya turut memengaruhi intensitas dan dampaknya. Maka tujuan dari Penelitian ini, bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara kekerasan psikologis dan gangguan kesehatan mental pada korban KDRT, serta mengidentifikasi faktor perlindungan dan pendukung yang dapat membantu pemulihan korban sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomenologis untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif korban kekerasan psikologis dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 15 partisipan, yang terdiri dari: (1) 8 korban KDRT yang mengalami kekerasan psikologis, (2) 4 praktisi hukum (advokat dan aparat penegak hukum yang menangani kasus KDRT), dan (3) 3 psikolog klinis yang berpengalaman dalam penanganan korban KDRT. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman langsung dalam kasus KDRT dan keterlibatan profesional dalam bidang terkait. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam terhadap pengalaman, persepsi, dan pemaknaan partisipan terkait kekerasan psikologis dan dampaknya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan korban, praktisi hukum, dan psikolog klinis. Sumber data sekunder mencakup studi dokumentasi berupa telaah dokumen hukum, laporan kasus KDRT, arsip lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari hasil wawancara. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta *member checking* dengan partisipan untuk memastikan kebenaran interpretasi peneliti. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk *informed consent*, kerahasiaan identitas partisipan, dan hak untuk menghentikan partisipasi kapan saja.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perspektif Hukum Islam tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kokoh), yang dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan kehormatan. Kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan psikologis, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. [Dalil Al-Qur'an dan Hadis: QS. Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.. Hadis Rasulullah SAW: "Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi) ] [Konsep Perlindungan dalam Islam, Islam mengajarkan penghormatan terhadap istri dan larangan menyakiti baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan psikologis dipandang sebagai *dzalim* (kezaliman), yang sangat dikecam dalam Islam. Hukum Positif Indonesia tentang Kekerasan Psikologis (UU No. 23 Tahun 2004) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit mengakui kekerasan psikologis sebagai bentuk KDRT yang dapat dikenai sanksi hukum. [Pasal 1 Ayat (1): Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan penderitaan fisik,

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Pasal 7: Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis berat pada seseorang. Pasal 45: Pelaku kekerasan psikologis dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,-. Undang-undang ini menjadi dasar hukum perlindungan korban KDRT secara menyeluruh, termasuk aspek non-fisik seperti tekanan mental dan emosional.

### **Jenis- Jenis Teori yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

#### **Teori Kekerasan Domestik**

Mengkaji bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (fisik, psikologis, ekonomi, seksual). Fokus pada kekerasan psikologis sebagai bentuk kontrol dan dominasi emosional dalam hubungan.

#### **Teori Kesehatan Mental (WHO & DSM-5)**

Menjelaskan aspek-aspek kesehatan mental seperti keseimbangan emosional, fungsi kognitif, dan kemampuan sosial. Menghubungkan stres berkepanjangan akibat kekerasan psikologis dengan gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan PTSD.

#### **Teori Traumatisasi Kronis (Herman, 1992)**

Menggambarkan dampak trauma berulang, khususnya dari kekerasan dalam hubungan jangka panjang. Menjelaskan bagaimana korban mengalami perubahan dalam persepsi diri, regulasi emosi, dan relasi interpersonal.

#### **Teori Sosial Ekologis (Bronfenbrenner)**

Menganalisis peran lingkungan mikro (keluarga), meso (komunitas), dan makro (budaya dan hukum) dalam membentuk pengalaman korban. Menjelaskan bagaimana faktor eksternal memperkuat atau memperlemah dampak kekerasan psikologis.

#### **Kekerasan Psikologis dan Dampaknya**

Menurut American Psychological Association (APA), kekerasan psikologis atau emotional abuse adalah tindakan yang menyebabkan tekanan emosional atau trauma psikologis, seperti kecemasan kronis, depresi, dan gangguan kepercayaan diri. Kekerasan psikologis dalam relasi rumah tangga dapat menciptakan ketergantungan emosional dan perasaan tidak berdaya yang berlarut-larut. Judith Herman (1992) dalam teorinya tentang trauma kronis menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi terus-menerus dalam relasi intim menyebabkan perubahan mendalam dalam persepsi diri, regulasi emosi, dan hubungan social (Adawiyah & Nurhaen, 2021).

#### **Dampak Kekerasan Psikologis terhadap Kesehatan Mental**

Kekerasan psikologis adalah jenis kekerasan yang tidak terlihat secara fisik tetapi berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Penghinaan, ancaman, manipulasi emosional, isolasi sosial, gaslighting, dan bentuk pelecehan verbal lainnya adalah beberapa contoh kekerasan ini (Latipun & Notoedirdjo, 2019). Mereka dapat bertahan lama, terutama jika terjadi sejak usia dini atau berulang. Kekerasan yang tidak terlihat secara fisik disebut kekerasan psikologis. Jenis pelecehan verbal ini dapat mencakup penghinaan, ancaman, manipulasi emosional, isolasi sosial, dan gaslighting. Mereka dapat bertahan lama, terutama jika dimulai sejak usia dini atau terjadi berulang kali. Selain itu, dampak psikologis dari KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh anak-anak yang menyaksikan

kekerasan tersebut. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang melibatkan KDRT berisiko mengalami masalah emosional, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan rendahnya prestasi akademik. Selain itu, mereka berpotensi mengulangi siklus kekerasan saat mereka dewasa. Kekerasan psikologis sangat berdampak pada mental seseorang bukan hanya akan dirasakan oleh pihak individu juga berdampak pada orang sekitar dengan jangka waktu yang berkepanjangan. Berikut dampak Kekerasan Psikologis terhadap Kesehatan Mental.

Korban kekerasan psikologis dapat mengalami trauma yang parah yang menyebabkan PTSD. Korban sering mengalami kilas balik tentang peristiwa buruk, kecemasan yang berlebihan, dan masalah tidur karena mimpi buruk. Korban yang mengalami PTSD juga dapat menjadi sangat waspada terhadap ancaman yang tidak ada (Khoiriyah & Sinaga, 2017). Paparan kekerasan psikologis yang berkepanjangan meningkatkan risiko depresi. Korban mungkin merasa tidak berharga, kehilangan harapan, mengalami perubahan suasana hati yang drastis, serta kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu disukai. Depresi yang tidak ditangani dapat memperburuk kondisi mental hingga berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Korban yang mengalami kekerasan psikologis dapat mengalami kecemasan yang berlebihan. Korban mungkin selalu takut, ragu dalam mengambil keputusan, dan merasa tidak aman dalam berbagai situasi. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin mengalami serangan panik, yang ditandai dengan jantung berdebar, kesulitan bernapas, dan perasaan kehilangan kendali.

Karena tekanan psikologis yang mereka alami, korban sering mengalami gangguan identitas. Mereka merasa tidak cukup baik, tidak berharga, dan selalu takut melakukan kesalahan, yang dapat menyebabkan rasa tidak percaya diri dan ketidakmampuan untuk membela diri di tempat kerja atau sosial. Korban kekerasan psikologis cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Ini karena mereka merasa sulit untuk mempercayai orang lain, takut dikhianati, atau merasa tidak pantas untuk menjalin hubungan yang positif. Hal ini dapat menyebabkan mereka kesepian dan kondisi mental mereka menjadi lebih buruk.

Beberapa korban kekerasan psikologis mengembangkan mekanisme koping yang berbahaya, seperti menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan zat (alkohol atau narkoba), atau perilaku impulsif. Ini sering digunakan sebagai cara untuk mengatasi penderitaan emosional mereka. Kekerasan psikologis dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan yang memengaruhi fungsi otak, terutama konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan untuk membuat keputusan. Ini juga dapat berdampak pada pekerjaan, akademik, dan aktivitas sehari-hari. Gangguan tidur, seperti insomnia atau mimpi buruk, seringkali disebabkan oleh stres psikologis. Tidur yang terganggu dapat memperburuk kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan kognitif (An-Najar, 2004). Kekerasan psikologis dapat menyebabkan kesehatan fisik dan mental yang buruk. Stres jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jika kekerasan psikologis dialami sejak kecil, efeknya dapat bertahan hingga dewasa. Korban mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat, mengalami masalah kepercayaan, atau bahkan mengulangi kekerasan dalam hubungan mereka sendiri.

Kekerasan psikologis memiliki konsekuensi yang serius terhadap kesehatan mental dan dapat berlangsung selama waktu yang lama. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk mendapatkan dukungan sosial dan profesional, seperti konseling atau terapi psikologis, untuk membantu mereka pulih dari efek negatif yang mereka alami. Cari bantuan segera dari

profesional kesehatan mental atau lembaga yang menangani kasus kekerasan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan psikologis.

### **Mekanisme Dampak Kekerasan Psikologis**

Kekerasan psikologis, juga dikenal sebagai kekerasan emosional, adalah jenis kekerasan yang merendahkan, mengancam, atau mengisolasi seseorang sehingga menyebabkan kerusakan pada kesehatan mental dan emosional mereka. Kekerasan jenis ini seringkali tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi efeknya dapat sangat mendalam dan berkepanjangan. Jika korban mengalami kekerasan psikologis secara terus-menerus, itu dapat mengubah cara otak dan sistem saraf mereka berfungsi. Seseorang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan gangguan mental karena stres jangka panjang dapat mengganggu kontrol emosi dan respons stres. Korban mungkin mengalami perasaan tidak berdaya, malu, dan bersalah, yang memperburuk kesehatan mental mereka. Selain itu, isolasi sosial, yang merupakan bagian dari kekerasan psikologis, dapat mengurangi dukungan sosial yang penting untuk kesehatan mental. Korban mungkin merasa kesepian dan terisolasi jika mereka tidak memiliki dukungan dari teman atau keluarga mereka, yang dapat memperburuk depresi dan kecemasan mereka. Berikut mekanisme seseorang yang mengalami dampak dari psikologis yaitu:

#### **Gangguan Kesehatan Mental**

Berbagai gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, dapat disebabkan oleh kekerasan psikologis. Korban mungkin merasa tidak berharga, putus asa, dan tidak lagi tertarik pada hal-hal yang mereka sukai sebelumnya. Risiko melakukan bunuh diri juga meningkat.

#### **Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD)**

PTSD, yang ditandai dengan gejala seperti mudah terkejut, selalu waspada, kilas balik, mimpi buruk, dan rasa takut yang intens saat menghadapi situasi atau orang yang mengingatkan pada pengalaman traumatis, dapat disebabkan oleh paparan kekerasan psikologis.

#### **Perubahan Perilaku dan Emosi**

Korban kekerasan psikologis sering menunjukkan perubahan perilaku, seperti agresi, menjauh dari lingkungan sosial, atau perilaku merusak diri. Mereka mungkin merasa cemas, takut, atau marah tanpa alasan yang jelas, dan mereka mungkin kesulitan mengelola emosi mereka.

#### **Gangguan Hubungan Interpersonal**

Kemampuan seseorang untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dapat dirusak oleh kekerasan psikologis. Korban mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain, merasa terisolasi, dan enggan berinteraksi sosial, yang dapat menyebabkan mereka lebih kesepian dan depresi.

#### **Dampak pada Perkembangan Anak**

Anak-anak yang mengalami kekerasan psikologis berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Mereka mungkin menghadapi masalah belajar, masalah perilaku, dan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat.

## Stigma dan Isolasi Sosial

Korban kekerasan psikologis mungkin merasa malu atau takut untuk berbagi pengalaman mereka, yang dapat mempersulit pemulihan dan memperburuk efek psikologis. Mereka juga sering menghadapi stigma dari masyarakat, yang dapat menyebabkan isolasi sosial. Dibutuhkan dukungan dan intervensi yang tepat untuk mencegah efek kekerasan psikologis. Untuk membantu korban pulih dan membangun kembali kehidupan mereka, pendekatan holistik yang melibatkan dukungan sosial, terapi trauma, konseling individu atau kelompok, dan terapi dapat sangat membantu. Selain itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghindari kekerasan dan memberikan akses yang mudah ke layanan dukungan.

Penelitian ini melibatkan lima belas orang korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang telah melaporkan kasusnya ke Lembaga Perlindungan Perempuan Kota Kayu Agung. Usia subjek berkisar antara 25 hingga 42 tahun. Mayoritas dari mereka telah menikah selama lebih dari lima tahun dan memiliki anak. Semua korban mengalami kekerasan psikologis yang bersifat berulang dan berlangsung dalam jangka waktu lama (lebih dari 1 tahun).

Bentuk Kekerasan Psikologis yang dialami Berdasarkan wawancara mendalam, kekerasan psikologis yang dialami korban mencakup: Penghinaan dan merendahkan martabat. Semua responden mengalami tindakan verbal yang merendahkan, seperti disebut "bodoh", "tidak berguna", dan "beban rumah tangga". Ancaman dan intimidasi emosional. Tiga dari lima korban mengaku sering diancam akan diceraikan, dilaporkan kepada keluarganya, atau tidak diberi nafkah jika tidak patuh. Isolasi sosial. Beberapa korban dilarang berkomunikasi dengan teman atau keluarga, atau dibatasi akses terhadap media sosial dan telepon. Manipulasi emosional dan gaslighting. Dua korban mengaku sering disalahkan atas konflik rumah tangga, bahkan ketika mereka menjadi korban kekerasan, sehingga mengalami krisis identitas dan keraguan terhadap persepsi diri sendiri.

## Dampak Terhadap Kesehatan Mental

Dampak yang paling umum dilaporkan oleh korban meliputi: 1. Gangguan kecemasan semua korban melaporkan gejala seperti perasaan takut berlebihan, insomnia, jantung berdebar tanpa sebab jelas, dan overthinking. 2. Depresi ringan hingga sedang. Tiga korban mengalami perasaan tidak berharga, kelelahan emosional, menangis tanpa sebab, dan menarik diri dari lingkungan sosial. 3. Gejala PTSD. Dua korban menunjukkan gejala trauma seperti mimpi buruk berulang, mudah terkejut, dan ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. 4. Menurunnya kepercayaan diri. Seluruh korban melaporkan kehilangan harga diri dan merasa tidak mampu untuk mandiri secara emosional maupun ekonomi. Faktor yang Memperkuat Dampak Kekerasan Psikologis. Beberapa faktor yang memperburuk dampak kekerasan terhadap korban adalah:

- a. Ketergantungan ekonomi pada pelaku
- b. Kurangnya dukungan sosial (keluarga atau teman)
- c. Stigma masyarakat terhadap perceraian
- d. Minimnya pengetahuan korban tentang hak hukum mereka

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan psikologis berdampak signifikan terhadap kesehatan mental korban KDRT, sejalan dengan teori trauma kronis oleh Judith Herman yang menyatakan bahwa kekerasan berulang dalam relasi intim menimbulkan dampak psikologis mendalam. Temuan ini juga mendukung pernyataan WHO bahwa kekerasan non-

fisik dapat menyebabkan gangguan mental serius. Dari perspektif hukum Islam, perlakuan merendahkan dan menyakiti secara emosional bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam rumah tangga. Kekerasan semacam ini tergolong perbuatan zalim yang sangat dilarang. Sementara itu, dalam hukum positif, temuan ini menguatkan urgensi implementasi UU No. 23 Tahun 2004, khususnya Pasal 7 dan Pasal 45 tentang kekerasan psikologis. Sayangnya, sebagian besar korban belum menyadari bahwa penderitaan mereka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dilaporkan secara resmi.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Instrumen hukum tersebut memberikan payung hukum berupa perlindungan fisik, psikis, hukum dan sosial bagi korban. Namun, dalam implementasinya, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses informasi hukum oleh korban, lambannya proses penegakan hukum, serta minimnya ketersediaan layanan pendukung seperti rumah aman dan pendampingan psikologis. Sedangkan dampak yang dialami oleh korban KDRT sangatlah kompleks, baik itu meliputi trauma fisik, gangguan psikologis, hilangnya rasa aman dan kepercayaan diri, serta kerugian sosial dan ekonomi. Dari beberapa korban yang menjadi narasumber ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial turut mempersulit situasi korban dan menghambat proses pemulihan psikologisnya. Peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum yang harus pemerintah dan lembaga terkait gencarkan kepada masyarakat umum baik melalui media sosial ataupun dengan mengadakan seminar sehingga para korban KDRT paham bagaimana hak-hak yang bisa mereka dapat atas tindakan KDRT yang mereka alami.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adeodato, V. G., et al. (2006). "Quality of life and depression in women abused by their partners." *Revista de Saúde Pública*, 39(1), 108-113.
- Ariadi, R. (2024). Pengaruh Kekerasan Terhadap Kesehatan Mental Dampak Jangka Panjang. *Circle Archive*, 1(4).
- Adawiyah, R., & Nurhaen, N. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Child Maltreatment Selama Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 4(1). <https://doi.org/10.32584/jika.v4i1.956>
- An-Najar, A. (2004). *Mengobati Gangguan Jiwa*, terj. Ija Suntana. Mizan Media Utama.
- Hadi, A. (2021). Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi. CV. Pena Persada.
- Kanda, A. S., & Kivania, R. (2024). Dampak Toxic Relationship Terhadap Kesehatan Mental. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 118-129.
- Komnas Perempuan. (2024). *Dampak Kekerasan Psikologis pada Korban*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/410>
- Khoiriyah, N., & Sinaga, S. S. (2017). Pemanfaatan pemutaran musik terhadap psikologis pasien pada Klinik Ellena Skin Care di Kota Surakarta. *Jurnal Seni Musik*, 6(2), 81-90. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm/article/view/20313>

- Latipun, & Notosoedirdjo, M. (2019). *Kesehatan Mental Edisi 4*. Malang : UMM.
- Nabila Fitirani, Asep Suherman. Pengaruh Kekerasan Terhadap Kesehatan Psikologis Anak, jurnal: *Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2024
- Nurmala, A. H. (2013). Pengaruh Perkembangan Psikologi Anak Sd Terhadap Keberhasilan Kegiatan Belajar Mengajar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Newcomb Journal. (2024). *Pengaruh Kekerasan Psikologis terhadap Hubungan Interpersonal*. Universitas Halu Oleo. Diakses dari <https://newcomb.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/127/20/232>
- Rahmawati, L., & Susanti, E. (2022). "Peran Dukungan Sosial dalam Memulihkan Kesejahteraan Psikologis Korban KDRT." *Jurnal Intervensi Psikologi*.
- Rumah Sakit GBM. (2024). *Pentingnya Dukungan Psikologis bagi Korban Kekerasan*. Diakses dari <https://gbmhospital.com/blog-post15>
- Samadani, A. (2013). *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertama*. Graha Ilmu.
- Siregar, C. M., et al. (2021). "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Kondisi Psikologis Anak." *Jurnal Edukasi*, 9(2), 1072-1078.
- Siregar, D., et al. (2023). "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak." *Jurnal Advokasi Hukum dan Edukasi*, 1(2), 167-176.
- Sari, G. P. (2024). "Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Anak Usia Dini." *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 1(4), 196-210.
- Suteja, J. (2020). Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) melalui kegiatan konseling keluarga. *Equalita*, 2(1), 1–18
- Universitas Pahlawan. (2024). *Gangguan Kesehatan Mental Akibat Kekerasan Psikologis*. Jurnal Universitas Pahlawan. Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/29023/20233/9830>